SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, sampai dengan huruf i, huruf k dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menangani urusan dibidang Retribusi Daerah.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menangani urusan dibidang Retribusi Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah suatu unit usaha yang sebagaian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Gross Tonnage yang selanjutnya disingkat GT, adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak diatas geladak paling atas.
20. Etmal adalah waktu bertambatnya atau berlabuhnya kapal di dermaga/pelabuhan, dengan hitungan 1 (satu) etmal sama dengan 24 (dua puluh empat) jam.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
c. retribusi tempat pelelangan;
d. retribusi terminal;
e. retribusi tempat khusus parkir;
f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
g. retribusi rumah potong hewan;
h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
i. retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan
j. retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 3

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 4

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

(1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 a. tanah;
 b. bangunan/gedung dan ruangan;
 c. kendaraan dan alat berat; dan
 d. fasilitas penunjang lainnya.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

(1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
(2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 9

Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 10

(1) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

(1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan.
(2) Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang digunakan atau dimanfaatkan dengan mempertimbangkan penggunaan biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal serta laba yang akan diperoleh.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 14

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 15

(1) Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 16

(1) Subjek retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat pelelangan.
(2) Wajib retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian tempat pelelangan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis tempat pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 19

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Objek retribusi terminal adalah penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 21

(1) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa terminal.
(2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian jasa terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 23

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran yang berlaku di wilayah daerah.
(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 24

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

Pasal 25

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

(1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat khusus parkir.
(2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian jasa tempat khusus parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 29

Dengan nama retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 30

(1) Objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan /villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 31

(1) Subjek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
(2) Wajib retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 33

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat.
(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi :
 a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset; dan
 d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
(6) Struktur dan besarnya tarif dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 34

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

Pasal 35

(1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang meliputi :
 a. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 b. pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong;
 c. pemakaian kandang/karantina;
 d. pemakaian tempat pelayuan daging;
(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 36

(1) Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa rumah potong hewan.
(2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian rumah potong hewan.

Bagian Kedua
Pengaturan dan Larangan
Pasal 37

(1) Wajib retribusi yang memotong hewan di rumah potong hewan milik pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatkan surat izin potong hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Tata cara permohonan surat izin potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

(1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai surat keterangan pemilikan hewan.
(2) Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.
(3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam.
(4) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk daging dari luar daerah.
(5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di tempat pelayuan.

(6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil.
(7) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

(1) Wilayah pelayanan pemotongan pada setiap rumah potong hewan ditetapkan dalam radius 10 km (sepuluh kilometer).
(2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain di rumah potong hewan dimaksud.
(3) Dikecualikan dari ayat (2) adalah pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa.
(4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

Pasal 40

Fasilitas pengurusan rumah potong hewan, pemeriksaan hewan dan daging di dalam wilayah rumah potong hewan dan rumah potong hewan milik swasta diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 42

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan
Pasal 43

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah secara bruto melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

BAB X
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 44

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 45

(1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 46

(1) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga.
(2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian jasa tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 47

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 48

Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 49

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 50

(1) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 51

(1) Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan produksi usaha pemerintah daerah.
(2) Wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil penjualan produksi usaha pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 54

Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pelabuhan dan fasilitas di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

(1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 56

(1) Subjek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas dermaga/pelabuhan lokal di wilayah daerah.
(2) Wajib retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan dan jenis kapal berdasarkan *Gross Tonnage (GT).*

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 59

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 60

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 61

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 62

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI
PUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 63

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(4) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 64

(1) Penetapan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendahara khusus penerima Dinas paling lambat 1 (satu) hari kerja.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

(1) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 66

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
(3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVIII
KEBERATAN
Pasal 68

(1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kawajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 69

(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 70

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 71

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.

Pasal 72

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
(2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 73

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 75

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

(1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi koordinator Pendapatan Daerah.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2015.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Desember 2015.

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MOCH. AMIRULLAH SIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 016.

NOMOR REGISTER 115 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (16/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

ATEA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

huruf a Cukup jelas.

huruf b Cukup jelas.

huruf c Cukup jelas.

huruf d Yang dimaksud fasilitas penunjang lainnya adalah fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bisa digunakan untuk kepentingan umum dan dipersewakan.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 014.

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, sebagai berikut:

A. Pemakaian Tanah.
 1. Pemakaian tanah untuk pemasangan sarana reklame atau media luar ruangan untuk tujuan komersial adalah sebagai berikut :
 i. Dalam Kota Kabupaten :
 1. Permanen — Rp. 1.000,- /hari
 2. Non Permanen — Rp. 500,-/ hari
 ii. Diluar Kota Kabupaten
 1. Permanen — Rp. 500,-/hari
 2. Non Permanen — Rp. 250,-/hari
 2. Pemakaian Tanah yang digunakan untuk :
 a. Tempat tinggal — 0,5 % x NJOP/bulan/m²
 b. Usaha Kecil — 0,5% x NJOP/bulan/ m²
 c. Usaha Menengah — 4% x NJOP/bulan/ m²
 d. Usaha Besar — 5%x NJOP/bulan/ m²
 e. Fasilitas Sosial/Umum — 0,1% x NJOP/bulan/ m²

B. Pemakaian Bangunan/Gedung dan Ruangan.
 a. Gedung Serbaguna :
 1. Pesta Perkawinan/Pertunjukan — Rp. 500.000,-/1 x pakai
 2. Kegiatan Organisasi — Rp. 200.000,-/1 x pakai
 b. Gedung Olahraga :
 1. Pesta Perkawinan/Pertunjukan — Rp. 700.000,-/1 x pakai
 2. Kegiatan Organisasi — Rp. 500.000,-/1 x pakai
 c. Gedung Balai Kecamatan — Rp. 300.000,-/1 x pakai
 d. Gedung Balai Kelurahan — Rp. 250.000,-/1 x pakai
 e. Aula Sekolah — Rp. 300.000,-/ 1 x pakai
 f. Rumah Dinas Pemda :
 1. Kelas I — Rp. 750.000,-/ bulan
 2. Kelas II — Rp. 500.000,-/bulan
 3. Kelas III — Rp. 350.000,-/bulan

 Keterangan : Daftar dan Klasifikasi Rumah Dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara.

C. Kendaraan dan Alat Berat.
 PERHITUNGAN SEWA PERALATAN (SEWA PERJAM DAN PERHARI)
 a. SEWA PERJAM :
 1. Motor Greder GD 511A-1 = Rp. 300.000,-
 2. Wheel Loader WA 200 = Rp. 350.000,-
 3. Vibro Roler Bomag BW 211 D-40 = Rp. 200.000,-
 4. T.Vibro Roller Bomag BW 138 AD = Rp. 125.000,-
 5. Dump Truck Toyota 125 HT = Rp. 45.000,-
 6. Three Wheel MG-6M = Rp. 100.000,-
 7. Asphal Sprayer MPA - 400 = Rp. 15.000,-
 8. Exavator PC 200 = Rp. 260.000,-
 9. Asphalt Finisher = Rp. 560.000,-
 10. Bulldozer D 85 = Rp. 400.000,-
 11. Compressor 4000 - 6500 L/M = Rp. 37.000,-

12. Concrete Mixer 0,3 – 0,6 M^3 = Rp. 110.000,-
13. Generator Set ≤ 5000 KWh = Rp. 45.000,-
14. Concrete Vibrator = Rp. 3.000,-
15. Water Pump 70 - 100 Mm = Rp. 2.000,-
16. Water Tanker 3000 - 4500 L = Rp. 52.000,-
17. Tamper = Rp. 5.000,-
18. Jack Hammer = Rp. 28.000,-

b. SEWA PERHARI (maksimal 7 jam kerja) :
1. Motor Greder GD 511A-1 = Rp 2.100.000,-
2. Wheel Loader WA 180-3 = Rp 2.450.000,-
3. Vibro Roler Bomag BW 211 D. 40 = Rp 1.400.000,-
4. T. Vibro Roller Bomag BW 138 AD = Rp 875.000,-
5. Dump Truck Toyota 125 HT = Rp 315.000,-
6. Three Wheel MG-6M = Rp 700.000,-
7. Asphal Sprayer MPA-400 = Rp 112.000,-
8. Exavator = Rp 1.820.000,-
9. Asphalt Finisher = Rp 3.920.000,-
10. Bulldozer 100 - 150 Hp = Rp 2.800.000,-
11. Compresor 4000 - 6500 L/M = Rp 259.000,-
12. Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M^3 = Rp. 770.000,-
13. Generator Set = Rp. 315.000,-
14. Concrete Vibrator = Rp. 21.000,-
15. Water Pump 70 - 100 Mm = Rp. 14.000,-
16. Water Tanker 3000 - 4500 L = Rp. 364.000,-
17. Tamper = Rp. 35.000,-
18. Jack Hammer = Rp. 196.000,-
19. Tronton
 a. jarak 0 - 50 Km = Rp. 2.500.000,-
 b. jarak > 50 -150 Km = Rp. 4.500.000,-
 c. jarak > 150 – 250 Km = Rp. 6.500.000,-
 d. jarak > 250 -500 Km = Rp.10.500.000,-
 e. jarak > 500 Km, setiap 100 Km ditetapkan tarif Rp. 2.000.000,-

Catatan : Harga tidak termasuk bahan bakar, operator dan upah sopir.

D. Fasilitas Penunjang Lainnya.
a. Pemakaian Sound System = Rp. 500.000,-/hari
- Biaya sound system tersebut tidak termasuk biaya operasional lainnya.
- Dikecualikan retribusi ini apabila digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

b. Pemakaian Alat Laboratorium Konstruksi :

NO	JENIS PELAYANAN	SEWA (Rp)
I.	LABORATORIUM TANAH (GEOTEKNIK)	
1.	Kadar Air Tanah / Uji	6.400,-
2.	Berat Jenis Tanah / Uji	18.400,-
3.	Atterberg Limit / Uji	12.800,-
4.	Analisa Saringan / Uji	18.400,-
5.	Pemadatan Standard / Uji	49.000,-
6.	Pemadatan Modified / Uji	64.000,-
7.	C.B.R. Laboratorium / Uji	56.000,-

8.	Shrinkage Limit / Uji	9.800,-
9.	Berat Isi Tanah / Uji	9.800,-
10.	Kuat Geser Langsung / Uji	24.000,-
11.	Hidrometer	9.800,-
12.	Uncofined	24.000,-
13.	Konsolidasi	40.000,-
14.	Kuat Geser Langsung	24.000,-
15.	Permeabilitas (Constant Head)	19.200,-
16.	Permeabilitas (Filling Head)	19.200,-
17.	Triaxial (UU)	32.000,-
18.	Triaxial (CU)	192.000,-
II.	PEKERJAAN LAPANGAN (GEOTEKNIK)	
1.	Hand Bor Set / meter	32.000,-
2.	Tabung Contoh Tanah Asli	12.000,-
3.	Dutch Cone Penetrometer Set (Sondir) / titik	144.000,-
4.	Core Drill / titik	30.000,-
5.	S.P.T / Uji	16.000,-
6.	Bor Mesin Tanah / meter	56.000,-
7.	Bor Mesin Tanah Berbatu / meter	72.000,-
8.	Geolistrik / titik	240.000,-
9.	Seismic / meter rentangan	12.000,-
10.	Ventest / titik	16.000,-
11.	Sumur Uji / meter	9.600,-
12.	Sand Cone / titik	6.000,-
13.	Dynamic Cone Penetrometer / titik	3.000,-
14.	Field CBR Test Set / titik	10.000,-
15.	Plat Bearing / titik	20.000,-
16.	Bengkelman Beam / titik	4.000,-
17.	Theodolit / titik	30.000,-
18.	Ultra Sonic / titik	20.000,-
19.	Waterpass / titik	15.000,-
20.	Cone Penetrometer Test / titik	10.000,-
21.	Klorin Bebas / Uji	27.000,-
22.	Nitrit / Uji	27.000,-
23.	Nitrat / Uji	27.000,-
24.	Fluorida / Uji	27.000,-
25.	Ortofosfat / Uji	27.000,-
26.	Minyak dan Lemak / Uji	27.000,-
27.	Kebutuhan Biokimia / Uji	27.000,-
28.	Permanganat / Uji	27.000,-
29.	Sulfit / Uji	27.000,-
30.	Bakteri / Uji	27.000,-
31.	Besi / Uji	27.000,-
32.	Aluminium / Uji	27.000,-
33.	Kesadahan / Uji	27.000,-
34.	Mangan / Uji	27.000,-

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN, sebagai berikut:

LOKASI	JENIS PELAYANAN	LUAS	BESARAN TARIF
Pasar Kelas I (Lokasi Ibu Kota Kabupaten)	a. Los		
	- Semi Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 15.000,-/bulan
	- Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 25.000,-/bulan
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 20.000,-/bulan
	- Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 40.000,-/bulan
	c. Pelataran	3 m x 3 m	Rp. 15.000,-/bulan
Pasar Kelas II (Lokasi Kecamatan)	a. Los		
	- Semi Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 15.000,-/bulan
	- Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 20.000,-/bulan
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 20.000,-/bulan
	- Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 30.000,-/bulan
	c. Pelataran	3 m x 3 m	Rp. 15.000,-/bulan
Pasar Kelas III (Lokasi di Desa)	a. Los		
	- Semi Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 15.000,-/bulan
	- Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 20.000,-/bulan
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 20.000,-/bulan
	- Permanen	2,5 m x 3 m	Rp. 30.000,-/bulan
	c. Pelataran	3 m x 3 m	Rp. 15.000,-/bulan
Pertokoan :	Bangunan Toko		
a. Lokasi Ibu Kota Kabupaten	- Semi Permanen	4 m x 6 m	Rp. 300.000,-/bulan
	- Permanen	4 m x 6 m	Rp. 500.000,-/bulan
	- Darurat	4 m x 6 m	Rp. 75.000,-/bulan
b. Lokasi Ibu Kota Kecamatan	Bangunan Toko		
	- Semi Permanen	4 m x 15 m	Rp. 100.000,-/bulan
	- Permanen	- 4 m x 15 m	Rp. 150.000,-/bulan
		- 5 m x 8 m	Rp. 100.000,-/bulan

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN, sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	KET
1.	Pelayanan Penggunaan TPI	Rp. 3.000,-/m^2	
2.	Pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI :		
	a. Nelayan/Penjual Ikan	1,5 % /harga transaksi	
	b. Pedagang/Pembeli	2,0 % /harga transaksi	
3.	Pelayanan Dermaga TPI :		
	1. Tambat :		
.	a. 1 s/d 5 GT	Rp. 2.500,-/sekali tambat	
	b. 5 s/d 10 GT	Rp. 7.500,-/sekali tambat	
	c. 10 s/d 30 GT	Rp. 15.000,-/sekali tambat	
	d. 30 s/d 50 GT	Rp. 30.000,-/sekali tambat	
	e. 50 s/d 100 GT	Rp. 40.000,-/sekali tambat	
	2. Berlabuh :		
	a. 1 s/d 5 GT	Rp. 1.500,-/hari	
	b. 5 s/d 10 GT	Rp. 2.500,-/hari	
	c. 10 s/d 30 GT	Rp. 3.500,-/hari	
	d. 30 s/d 50 GT	Rp. 5.000,-/hari	
	e. 50 s/d 100 GT	Rp. 6.000,-/hari	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN IV
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI TERMINAL, sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF
1.	Mobil Angkutan Umum :	
	- Mobil bus Antar Kota Antar Provinsi	Rp. 5.000,-/sekali masuk
	- Mobil bus/penumpang Antar Kota Dalam Provinsi	Rp. 5.000,-/sekali masuk
	- Mobil angkutan pedesaan	Rp. 1.500,-/sekali masuk
	- Mobil angkutan kota	Rp. 2.000,-/sekali masuk
2.	Untuk pemakaian/sewa tempat, tanah di wilayah terminal :	
	- Pelataran	Rp. 17.500,-/bulan
	- Warung/Kios	Rp. 25.000,-/bulan
	- Badan Usaha	Rp. 35.000,-/bulan
3.	Untuk sarana kebersihan :	
	- Kamar mandi/WC	Rp. 1.000,-/sekali pemakaian
	- Buang air kecil	Rp. 500,-/sekali pemakaian
4.	Penggunaan tempat cuci kendaraan di terminal	Rp. 25.000,-/sekali penyucian

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN V
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	KET
1.	Parkir khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas, dll) dan sejenisnya :		
	- Sepeda, delman dan sejenisnya.	Rp. 500,-/kendaraan	
	- Sepeda Motor.	Rp. 1.000,-/kendaraan	
	- Mobil roda 4 kecil.	Rp. 2.500,-/kendaraan	
	- Mobil roda 4 besar.	Rp. 3.000,-/kendaraan	
	- Taxi, travel, mobil rental.	Rp. 2.500,-/kendaraan	
	- Bus pariwisata.	Rp. 3.000,-/kendaraan	
2.	Parkir khusus bermalam :		
	- Sepeda motor.	Rp. 5.000,-/kendaraan	
	- Roda 4.	Rp.10.000,-/kendaraan	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	KET
1.	Penginapan : 1. Kelas I	Rp. 50.000,-/hari	
	2. Kelas II	Rp. 40.000,-/hari	
2.	Pesanggrahan	Rp. 100.000,-/hari	
3.	Villa/Cottage	Rp. 100.000,-/hari	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN VII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN, sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYAN	BESARAN TARIF	KET
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum di Potong :		
	1. Sapi/Kerbau	Rp. 20.000.-/ekor	
	2. Babi	Rp. 10.000.-/ekor	
	3. Kambing/Domba	Rp. 10.000.-/ekor	
2.	Pemeriksaan Kesehatan Daging :		
	1. Sapi/Kerbau	Rp. 20.000.-/ekor	
	2. Babi	Rp. 10.000.-/ekor	
	3. Kambing Dewasa	Rp. 10.000.-/ekor	
3.	Pemakaian Kandang/Karantina :		
	1. Sapi/Kerbau	Rp. 7.500.-/ekor	
	2. Babi	Rp. 5.000.-/ekor	
	3. Kambing/Domba	Rp. 2.500.-/ekor	
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging :		
	1. Sapi/Kerbau	Rp. 20.000.-/ekor	
	2. Babi	Rp. 20.000.-/ekor	
	3. Kambing/Domba	Rp. 15.000.-/ekor	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA, sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	KET
1.	Tempat Rekreasi/Pariwisata :		
	- Anak-anak	Rp. 500.-/orang	Sekali masuk
	- Dewasa	Rp. 1.500.-/orang	Sekali masuk
2.	Tempat Olah Raga :		
	- Anak-anak	Rp. 500.-/orang	Sekali masuk
	- Dewasa	Rp. 1.500.-/orang	Sekali masuk

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH, sebagai berikut :

NO	STRUKTUR RETRIBUSI		BESARNYA TARIF RETRIBUSI
	Jenis Produksi	Ukuran	Usaha Produksi
1	2	3	4
1.	Benih Ikan Mas	a. 2 cm - 3 cm b. Lebih dari 3 cm-5 cm c. Lebih dari 5 cm- 8 cm d. Lebih dari 8 cm- 12 cm	Rp. 2.5,-/ekor Rp. 2.5,-/ekor Rp. 2.5,-/ekor Rp. 2.5,-/ekor
2.	Benih Ikan Nila Merah	a. 2 cm - 3 cm b. Lebih dari 3 cm- 5 cm c. Lebih dari 5 cm- 8 cm	Rp. 2.5,-/ekor Rp. 2.5,-/ekor Rp. 2.5,-/ekor
3.	Benih Ikan Bandeng atau Nener	a. 2 cm - 4 cm b. Lebih dari 3 cm- 5 cm	Rp. 2.5,-/ekor Rp. 2.5,-/ekor
4.	Benih Udang atau Benur	a. PL 10 - 15 b. PL 16 - 20	Rp. 2.5,-/ekor Rp. 5,-/ekor
5.	Benih Ikan Kerapu	a. 3 cm - 5 cm b. Lebih dari 5 cm- 8 cm c. Lebih dari 8 cm- 12 cm	Rp. 5,-/ekor Rp. 5,-/ekor Rp. 5,-/ekor
6.	Ikan Mas konsumsi	a. 3 ekor – 4 ekor/kg b. 2 ekor – 3 ekor/kg	Rp. 150,-/kg Rp. 150,-/kg
7.	Ikan Nila konsumsi	a. lebih dari 5 ekor/ kg b. 3 ekor - 4 ekor/kg c. 1 ekor - 3 ekor/kg	Rp. 150,-/kg Rp. 150,-/kg Rp. 150,-/kg
8.	Ikan Bandeng konsumsi	a. 3 ekor - 4 ekor/kg b. 2 ekor - 3 ekor/kg	Rp. 150,-/kg Rp. 150,-/kg
9.	Udang konsumsi (Udang Windu)	a. 45 ekor - 50 ekor/kg b. 35 ekor - 45 ekor/kg c. 25 ekor - 35 ekor/kg d. 20 ekor - 25 ekor/kg	Rp. 500,-/kg Rp. 500,-/kg Rp. 500,-/kg Rp. 500,-/kg
10.	Pelayanan Es Balok	a. 0 s/d 50 cm b. 1 s/d 120 cm	Rp. 250,-/balok Rp. 500,-/balok

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN, sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	KET
1.	Pelayanan Kapal :		
	- Labuh	Rp. 500,-/GT/Etmal	
	- Tambat	Rp. 750,-/GT/Etmal	
2.	a. Jasa Dermaga:		
	- Barang antar Pulau (Barang, Pupuk dan Barang Bulog lainnya)	Rp. 2.500,-/Ton/m^3	
	- Barang lainnya	Rp. 3.500,-/Ton/m^3	
	b. Jasa Penumpukan :		
	- Gudang Tertutup	Rp. 2.500,-/Ton/m^3/Hari	
	- Lapangan Penumpukan	Rp. 1.000,-/Ton/m^3/Hari	
3.	Tanda Masuk Orang dan Kendaraan di areal Pelabuhan :		
	a. Tanda Masuk Orang :		
	- Tanda Masuk Harian	Rp. 1.000,-/Orang	
	- Tanda Masuk Tetap :		
	• Per Bulan	Rp. 25.000,-/Orang	
	• Per Tahun	Rp. 300.000,-/Orang	
	b. Tanda Masuk Kendaraan Sekali Masuk :		
	- Tanda Masuk Harian :		
	• Trailler, Truk Gandeng	Rp. 3.000,-/Kendaraan	
	• Truk Besar	Rp. 2.000,-/Kendaraan	
	• Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/Kendaraan	
	- Tanda Masuk Tetap :		
	• Trailler, Truk Gandeng		
	➢ Per Bulan	Rp. 30.000,-/Kendaraan	
	➢ Per Tahun	Rp. 300.000,-/Kendaraan	
	• Truk Besar		
	➢ Per Bulan	Rp. 50.000,-/Kendaraan	
	➢ Per Tahun	Rp. 500.000,-/Kendaraan	
	• Pick Up, Mobil, Bus, Sedan dan Jeep		
	➢ Per Bulan	Rp. 20.000,-/Kendaraan	
	➢ Per Tahun	Rp. 200.000,-/Kendaraan	
	• Sepeda Motor		
	➢ Per Bulan	Rp. 20.000,-/Kendaraan	
	➢ Per Tahun	Rp. 175.000,-/Kendaraan	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA